

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLINIK

Oleh:

Yuli Nazlia Sidy, S.Kep., Ners. MKM.
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

Disampaikan pada:
Pelatihan Bagi Pelatih Calon Surveior Puskesmas dan Klinik
Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan
Senin, 27 Maret 2023

PEMBAHASAN

- 01** Pendahuluan
- 02** Kebijakan dan Peraturan terkait Klinik
- 03** Penyelenggaraan Klinik
- 04** Penutup



01

Pendahuluan



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

1


Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

2

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

3

Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah



JENIS FASILITAS KESEHATAN

PP No. 47 tahun 2016

1. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan
2. Puskesmas
3. Klinik
4. Rumah Sakit
5. Unit Transfusi Darah
6. Laboratorium Kesehatan
7. Apotek
8. Optik
9. Fasyanked untuk kepentingan hukum
10. Fasyankes Tradisional
11. Fasyankes lain yang ditetapkan oleh Menteri

TERDIRI DARI BEBERAPA JENIS FASYANKES

MANDIRI - TERINTEGRASI - PEMERINTAH - SWASTA

DASAR REGULASI PERIZINAN FASYANKES

1. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3. Permenkes No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan & Perubahannya pada Permenkes No 8 Tahun 2022
4. Permenkes dan Peraturan lainnya

PERIZINAN KLINIK PEMERINTAH NONBLU



Nomor : 63/A.5/B.1/2022 Jakarta, 09 Maret 2022

Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permasalahan Perizinan Klinik Pemerintah


Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
di
tempat

Sehubungan dengan surat dari Bapak Nomor YP.02.01/III/0629/2022 tertanggal 10 Februari 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. NSPK Perizinan Berusaha untuk untuk KBLI 86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah ditanamkan di Sistem OSS dengan ketentuan: Perizinan Berusaha dapat diproses melalui Sistem OSS Berbasis Risiko hanya bagi Pelaku Usaha "Pemerintah" yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Penanaman Perizinan Berusaha di atas mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, pada Lampiran B. Standar Usaha Pelayanan Kesehatan – 29. Standar Usaha Klinik (KBLI: 86104, 86105):
 - 2. Istilah dan Definisi: Klinik Pemerintah adalah Klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga pemerintah, TNI dan POLRI.
 - 4. Persyaratan Umum Usaha: a. persyaratan Umum: (1) Badan hukum publik, untuk Klinik Pemerintah.
 - b. Ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), pada:
 - Pasal 1, angka 11:
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 - Pasal 174:
Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha: (termasuk) c. badan layanan umum, perusahaan umum,

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : +6221 525 2008 (Hunting), Faksimile : +6221 525 4945 Situs : www.bkpm.go.id, E-mail : info@bkpm.go.id

1. NSPK Perizinan Berusaha untuk untuk KBLI 86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah ditanamkan di Sistem OSS dengan ketentuan: Perizinan Berusaha dapat diproses melalui Sistem OSS Berbasis Risiko hanya bagi Pelaku Usaha "Pemerintah" yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), pada: Pasal 174: Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha: (termasuk) c. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan.
3. Mengingat pada dasarnya layanan dasar oleh Pemerintah tidak termasuk cakupan yang diatur pada PP 5/2021 Pasal 174 huruf c, maka arahan BKPM untuk perizinan Klinik Pemerintah untuk selain BLU atau BLUD dapat dilakukan di luar Sistem OSS.



Perizinan di luar sistem OSS dapat melalui sistem perizinan di daerah atau secara manual yang diatur oleh instansi pemberi izin di kabupaten/kota dengan pemenuhan persyaratan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang mengatur perizinan berusaha klinik

PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH



MANAJEMEN PENYELENGGARAAN (Pasal 7)

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi sedangkan di daerah kab/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kab/kota.

TATA HUBUNGAN KERJA (Pasal 28)

Hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan perangkat daerah provinsi dan hubungan kerja DPMPTSP kab/kota dengan perangkat daerah kab/kota dilakukan secara fungsional & koordinatif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, meliputi: **pelaksanaan perizinan, verifikasi perizinan**, monev dalam rangka pengawasan perizinan, fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan, & sinergi program dan kegiatan perizinan.

02

Kebijakan dan Peraturan terkait Klinik



KLINIK



Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.

KBLI 86104 Aktivitas Klinik Pemerintah



KBLI 86105 Aktivitas Klinik Swasta



Penggolongan Usaha Klinik

Kemampuan Pelayanan

Klinik Pratama

Klinik Utama

Penyelenggaraan Pelayanan

Klinik Rawat Jalan

Klinik Rawat Inap

Status Penanaman Modal

PMDN

PMA

Sumber: Permenkes No.14 Tahun 2021

JENIS PELAYANAN DI KLINIK

PELAYANAN PROMOTIF & PREVENTIF DI KLINIK

KIE kepada pasien & klg	Konseling medik	Deteksi dini	Kegiatan yang mendukung program nasional
-------------------------	-----------------	--------------	--



PELAYANAN KURATIF & REHABILITATIF DI KLINIK



PERATURAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KLINIK

1. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan turunan peraturannya
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
6. Permenkes No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
7. Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik
8. Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
9. Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10. Permenkes No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi
11. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan & perubahannya dalam Permenkes No. 8 Tahun 2022
12. Permenkes No. 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik
13. Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/4799/2021 tentang Daftar Obat Kedaruratan Medis
14. Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
15. Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik
16. Permenkes No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
17. Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
18. Peraturan-peraturan lainnya

TATA KELOLA KLINIK

UU No. 36 Tahun 2009

Pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan

PP No. 47 Tahun 2016

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki sistem tata kelola manajemen dan tata kelola pelayanan kesehatan atau klinis yang baik



Permenkes No. 9 Tahun 2014

Klinik memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal klinik. Peraturan internal klinik merupakan kebijakan tertulis dari pemilik klinik yang memuat bagaimana tata kelola manajemen dan pelayanan kesehatan di klinik diselenggarakan

Permenkes No. 14 Tahun 2021

Penyelenggaraan Klinik memerlukan pengelolaan sebaik-baiknya dalam rangka menuju kemandirian dengan memperhatikan semua kepentingan dan berusaha menggerakkan semua potensi yang ada

DASAR HUKUM PELAKSANAAN REGISTRASI KLINIK

1

UU NO.23 tahun 2014

Urusan Pemerintah Pusat : Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan standardisasi fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta (Lampiran)

2

PP No. 5 Tahun 2021

Salah satu kewajiban perizinan berusaha untuk Klinik Pemerintah maupun Swasta adalah melakukan Registrasi Klinik dimana jangka waktunya 3 bulan (Lampiran II)

3

Permenkes No. 14 Tahun 2021

Registrasi Klinik dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Sertifikat Standar Usaha Klinik diperoleh (Lampiran Standar Usaha Klinik).

4

Aplikasi Penyelenggaraan REGISTRASI KLINIK

1. <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/>
2. <https://dfo.kemkes.go.id/>



FASYANKES YANG TERDATA DI KEMENKES

The screenshot shows the website yankes.kemkes.go.id. The top navigation bar includes 'BERANDA', 'INFORMASI PUBLIK', 'PROFIL', and 'KONTAK'. Below the navigation bar, there are banners for 'Hari Kanker Anak Sedunia' and 'Isra Miraj'. A search bar with the text 'Cari Informasi ...' is present. Below the search bar, there are several icons representing different services: Rumah Sakit, Klinik, Praktek Mandiri, Rawat Inap, SINAR, Produk Hukum, and PSC 119. A red dashed box highlights the 'Klinik' icon, and a large red arrow points down to the search results page.

The search results page shows the URL yankes.kemkes.go.id/klินิก/cari?provincia=&jenis=&nama=KLINIK+UTAMA+PERMATA+BUNDA. The search filters are set to 'Provinsi: Kab.Kota' and 'Jenis: Semua'. The search results show three clinics:

- Klinik Utama Permata Bunda**
Jl. A. Yani No. 130 RT.04 Kel....
0228724264660
[Lihat](#)
- Klinik Utama Permata Bunda Klaten**
Jl. Mayor Kusmanto Rt. 02 Rw. 27,...
08562932000__
[Lihat](#)
- Klinik Utama Permata Bunda Tanah Grogot**
Jl. Pangeran Menti No. 01 Kec. Tanah...
081253548840
[Lihat](#)

SERTIFIKAT ELEKTRONIK KLINIK TEREKISTRASI DI

The screenshot shows an electronic registration certificate for a clinic. The certificate is titled 'SERTIFIKAT REGISTRASI FASYANKES' and is issued to 'Klinik Utama Permata Bunda' located at 'Jl. A. Yani No. 130 RT.04 Kel. Pasar Satelit'. The certificate is signed by the Secretary of the Directorate General, 'dr. Azhar Jaya, SKM, MARS'. The certificate includes a QR code and the website www.yankes.kemkes.go.id.

03

Penyelenggaraan Klinik



Klinik Pratama



Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik Pratama tidak mengkhususkan diri.



Tenaga medis pemberi pelayanan di Klinik Pratama dapat dokter, dokter spesialis di bidang layanan primer, dan/ atau dokter gigi



Klinik Pratama dapat berupa Klinik Rawat Jalan atau Klinik Rawat Inap disesuaikan dengan pemenuhan persyaratannya



Klinik Pratama hanya dapat melakukan bedah kecil (*minor*) tanpa anestesi umum dan/atau spinal

Klinik Utama



Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Klinik Utama dapat mengkhususkan diri.



Tenaga medis pemberi pelayanan di Klinik Utama dapat dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis, dan dapat ditambah dokter dan/atau dokter gigi sesuai jenis pelayanan di klinik.




Klinik Utama dapat berupa Klinik Rawat Jalan atau Klinik Rawat Inap disesuaikan dengan pemenuhan persyaratannya



Klinik Utama dapat melakukan tindakan bedah kecuali tindakan bedah yang: (1) menggunakan anastesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal; (2) operasi sedang yang beresiko tinggi; atau (3) operasi besar. Klasifikasi bedah kecil, sedang, dan besar ditetapkan oleh Organisasi Profesi yang bersangkutan



PENGELOLAAN KLINIK




TATA KELOLA MANAJEMEN DI KLINIK

1. Pengorganisasian Klinik
2. Pengelolaan SDM di Klinik
3. Pengelolaan Keuangan di Klinik
4. Pengelolaan Fasilitas dan Keselamatan di Klinik
5. Pengelolaan Kerja Sama terkait Klinik



TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK

1. Kredensial dan Rekredensial di Klinik
2. Mitra Bestari
3. Mutu Pelayanan Kesehatan di Klinik
4. Penegakan Etika dan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan di Klinik



PENGGORGANISASIAN KLINIK



PENANGGUNG JAWAB KLINIK

- KLINIK PRATAMA:** Dokter, dokter spesialis di bidang layanan primer, atau dokter gigi
- KLINIK UTAMA:** Dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis
- Dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan di Klinik
- Harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan
- Hanya dapat menjadi penanggung jawab untuk satu Klinik
- Harus Warga Negara Indonesia



Struktur organisasi Klinik paling sedikit terdiri dari:

- Penanggung jawab Klinik yang juga merupakan pimpinan Klinik
- Penanggung jawab kegawatdaruratan, dan
- Penanggung jawab kefarmasian



Penanggung jawab kegawatdaruratan di Klinik Pratama adalah dokter

Penanggung jawab kegawatdaruratan di Klinik Pratama gigi dan mulut adalah dokter gigi atau dokter gigi spesialis



Penanggung jawab kefarmasian di Klinik adalah apoteker

PENGELOLAAN SDM DI KLINIK

1. Perencanaan dan Pemenuhan SDM
 - a. *Rekrutmen SDM*
 - b. *Peningkatan Kompetensi SDM*
2. Pengangkatan SDM di Klinik
3. Orientasi dan Penugasan SDM di Klinik
 - a. *Orientasi Umum*
 - b. *Penugasan & Orientasi Khusus*
4. Evaluasi Kinerja SDM di Klinik
 - a. *Berdasarkan kualitas hasil kerja*
 - b. *Berdasarkan kuantitas target klinik*
 - c. *Berdasarkan perilaku kerja*



STANDAR KETENAGAAN MINIMAL DI KLINIK

SDM Klinik Pratama

Paling sedikit dapat dengan pilihan :

- 2 dokter
- 2 dokter spesialis di bidang layanan primer
- 1 dokter dan 1 dokter spesialis di bidang layanan primer
- 2 dokter gigi.



SDM Klinik Utama

Paling sedikit memiliki 2 dokter spesialis atau 2 dokter gigi spesialis

SDM Klinik Utama yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik dan pelayanan medik spesialisik gigi dan mulut

Paling sedikit memiliki 1 dokter spesialis dan 1 dokter gigi spesialis



SDM Klinik Pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Paling sedikit dapat dengan pilihan :

- 2 dokter atau dokter spesialis di bidang layanan primer dan 1 dokter gigi
- 1 dokter, 1 dokter spesialis di bidang layanan primer, dan 1 dokter gigi
- 2 dokter gigi dan 1 dokter atau dokter spesialis bidang layanan primer

- ❖ Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus memiliki STR dan SIP
- ❖ Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Klinik, tenaga medis dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.
- ❖ Klinik dapat memiliki tenaga non kesehatan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Klinik sesuai dengan kebutuhan (administrasi, pekarya, satpam, dan lain- lain)

SDM KLINIK DENGAN RAWAT INAP

SDM Klinik yang menyelenggarakan rawat inap

Paling sedikit terdiri atas:

1. **Klinik Pratama:** Dokter, Dokter gigi, dan/atau Dokter Spesialis di bidang layanan primer (memenuhi paling sedikit jumlah minimal)
2. **Klinik Utama:** Dokter Spesialis dan/atau Dokter Gigi Spesialis (memenuhi paling sedikit jumlah minimal)
3. Tenaga kesehatan lain, paling sedikit meliputi:
 - a. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian
 - b. Tenaga Keperawatan;
 - c. Tenaga Gizi
 - d. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik
4. Tenaga Nonkesehatan



PENGELOLAAN KEUANGAN DI KLINIK

Pengeluaran Klinik

1. Biaya operasional
2. Gaji pegawai
3. Belanja modal
4. Perpajakan
5. Pengeluaran lain-lain



Pendapatan Operasional

1. Pendapatan dari jasa, kapitasi, asuransi
2. Pendapatan lain-lain (bukan dari klinik)



PENGELOLAAN KERJA SAMA TERKAIT KLINIK

Kontrak

Terdiri dari kontrak klinis dan kontrak manajemen
Dokumen kontrak yang sudah ada secara berkala dievaluasi oleh pemilik dan PJ Klinik untuk mengukur pemenuhan standarnya



PENGELOLAAN FASILITAS DAN KESELAMATAN DI KLINIK

Ketersediaan SPA di Klinik

1. Penentuan prioritas pengadaan SPA dengan memperhatikan:
 - a. Tingkat utilitas
 - b. Kebutuhan terhadap *life support*
 - c. *Brand image*
2. Kesesuaian pengadaan SPA dengan spesifikasi yang disusun
3. Pemeliharaan SPA yang bersifat preventif & korektif untuk menjaga SPA tetap aman dan laik pakai



Keselamatan dan Keamanan Fasilitas di Klinik

Klinik menyusun manajemen risiko fasilitas meliputi:

1. Keselamatan dan keamanan
2. B3 serta limbah B3
3. Penanggulangan bencana
4. Sistem proteksi kebakaran
5. Peralatan medis
6. Sistem utilitas
7. Sampah domestik dan limbahnya

KREDENSIAL DAN REKREDENSIAL DI KLINIK

- ❑ **Kewenangan klinis** (clinical privilege) adalah hak khusus seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan tertentu dalam suatu periode waktu.
- ❑ **Kredensial** adalah proses evaluasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis.
- ❑ **Rekredensial** adalah proses reevaluasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.



MITRA BESTARI

- ❑ **Mitra bestari** adalah sekelompok tenaga kesehatan dengan jenis profesi yang sama, memiliki reputasi dan kompetensi sesuai dengan profesinya masing-masing.

Mitra bestari dapat dilibatkan dalam:

1. *Membantu proses kredensial/rekredensial.*
2. *Sebagai tindak lanjut hasil kredensial/rekredensial apabila ada tenaga kesehatan yang hasil penilaiannya disetujui di bawah supervisi sehingga memerlukan asistensi/pendampingan (proctoring) dari mitra bestari dalam proses pemberian pelayanan kesehatan.*

- ❑ Apabila tidak tersedia mitra bestari, klinik harus memberikan pemantapan/peningkatan kompetensi seperti program magang, orientasi, pelatihan atau berbagai bentuk kegiatan lainnya.



MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK

- ❑ Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di klinik diawali dengan adanya dukungan pengelolaan klinik meliputi:
 1. Komitmen manajemen dalam peningkatan mutu, dan
 2. Tersedianya uraian tugas SDM yang bertanggung jawab terhadap mutu klinik.

- ❑ Upaya peningkatan mutu ini dilakukan dengan cara:
 1. Perencanaan Program Mutu
 2. Pelaksanaan Program Mutu
 3. Pemantauan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja Mutu
 - a. Pemantauan dan Pengendalian Mutu
 - 1) Pengukuran dan Pelaporan Indikator Mutu Klinik
 - 2) Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
 - 3) Pelaporan kejadian infeksi (Insiden Rate HAIs)
 - b. Penilaian Mutu: audit internal
 4. Peningkatan Mutu Berkesinambungan → kegiatan akreditasi klinik



PENEGAKAN ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI KLINIK



PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI

1. Kewenangan klinis
2. Penatalaksanaan kasus
3. Pelanggaran disiplin profesi
4. Penggunaan obat dan alkes yang tidak sesuai standar profesi
5. Ketidakmampuan bekerja sama dengan tenaga lain sehingga membahayakan pasien



TINDAKAN DISIPLIN

1. Peringatan tertulis
2. Limitasi (reduksi) kewenangan klinis
3. Bekerja di bawah supervisi dalam waktu tertentu
4. Pencabutan kewenangan klinis sementara atau selamanya

Tujuan:

1. Melindungi pasien dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat (*unqualified*) dan tidak layak (*unfit/unproper*) di klinik; dan
2. Memelihara dan meningkatkan mutu profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan di klinik.

PERATURAN INTERNAL KLINIK ATAU KEBIJAKAN LAIN TENTANG PENYELENGGARAAN KLINIK

- ❑ **Peraturan internal klinik** merupakan kebijakan tertulis yang ditetapkan oleh kepala klinik dengan persetujuan pemilik klinik, memuat tentang tugas dan fungsi organisasi klinik, tata hubungan kerja dalam organisasi klinik, dan tata kelola pelayanan kesehatan di klinik.
- ❑ **Bentuk peraturan internal klinik** dapat disusun berupa peraturan atau kebijakan lain seperti surat penetapan/ keputusan yang ditetapkan oleh pemilik klinik sesuai dengan kemampuan klinik.
- ❑ **Klinik milik orang perorangan** yang tidak memiliki anggaran dasar sehingga peraturan internal klinik menjadi yang tertinggi posisinya di atas kebijakan teknis operasional klinik.



Posisi Peraturan Internal Klinik dan Kebijakan Lain tentang Penyelenggaraan Klinik dalam Organisasi Klinik

04

Penutup





PENUTUP

1

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisistik secara komprehensif.

2

Klinik merupakan salah satu jenis fasyankes yang diakui oleh Pemerintah dan proses perizinannya telah dilakukan melalui sistem OSS-RBA, kecuali Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD.

3

Standar usaha Klinik telah diatur dalam Permenkes No. 14 Tahun 2021 meliputi: Klinik dan penggolongannya, mekanisme perizinan, pemenuhan persyaratan SPA, SDM, lingkup pelayanan, sistem manajemen usaha, & pengawasan Klinik.

4

Pengelolaan Klinik meliputi tata kelola manajemen di Klinik dan tata kelola pelayanan kesehatan di Klinik. Dalam penerapannya Klinik diharapkan memiliki peraturan internal Klinik atau kebijakan lain yang serupa.



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**